



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 29 TAHUN 2014

TENTANG

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten /Kota;
 - b. bahwa untuk menjamin tercapainya mutu pendidikan yang diselenggarakan daerah perlu menetapkan standar pelayanan minimal pendidikan dasar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;

13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
14. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN BENGKAYANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
3. Daerah otonomi adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Lembaga Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang pendidikan dasar.
5. Standar Pelayanan Minimal pendidikan dasar disingkat SPM pendidikan adalah tolak ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar melalui jalur pendidikan formal yang diselenggarakan daerah Kabupaten Bengkayang.
6. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.

7. Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu berupa masukan, proses, hasil, dan atau manfaat pelayanan.
8. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan bidang pendidikan dasar secara bertahap sesuai indikator dan nilai yang ditetapkan.
9. Pelayanan Pendidikan adalah tersedianya dana, sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan untuk setiap satuan pendidikan dalam program pencapaian standar nasional pendidikan.
10. Pengembangan kapasitas adalah upaya meningkatkan kemampuan sistem atau sarana dan prasarana, kelembagaan, personil, dan keuangan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintah dalam rangka mencapai tujuan pelayanan dasar dan atau SPM pendidikan secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip-prinsip tata pemerintah yang baik.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
12. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
13. Pendidikan Dasar adalah pendidikan yang diselenggarakan di sekolah dasar yang berbentuk Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs).
14. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang.
15. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang.
16. Manajemen Berbasis Sekolah selanjutnya disingkat MBS adalah model pengelolaan sekolah berdasarkan kekhasan, kemampuan dan kebutuhan sekolah.
17. Unit Pelaksanaan Teknis selanjutnya disingkat UPT adalah unit kerja Dinas Pendidikan dan kebudayaan yang diberi pelimpahan sebagian tugas, wewenang dan tanggung jawab bidang pendidikan di satu atau beberapa kecamatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.



18. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
19. Tanggungjawab Sosial perusahaan atau pihak swasta adalah suatu konsep bahwa organisasi memiliki suatu tanggung jawab terhadap komunitas dan lingkungannya untuk saat ini dan masa yang akan datang, dengan cara memberikan bantuan kepada komunitas dan lingkungan dimana perusahaan tersebut berada.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) SPM Bidang Pendidikan Dasar dimaksudkan sebagai panduan dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan minimal di bidang pendidikan dasar.
- (2) SPM Bidang Pendidikan Dasar bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan pendidikan dasar kepada masyarakat.

BAB III PELAKSANAAN DAN PENERAPAN

Pasal 3

- (1) SKPD wajib melaksanakan pelayanan pendidikan dasar berdasarkan SPM.
- (2) Kepala SKPD bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan dasar kepada masyarakat sesuai SPM.

Pasal 4

Kepala SKPD menyusun rencana anggaran, target dan upaya pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan pendidikan tahunan berdasarkan SPM.

Pasal 5

- (1) SPM pendidikan merupakan acuan dalam perencanaan program dan penganggaran pencapaian target daerah.
- (2) Perencanaan program dan penganggaran SPM pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan pedoman/standar teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR
DAN URAIAN SPM

Pasal 6

Jenis pelayanan pendidikan, indikator, standar dan uraian SPM sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENGORGANISASIAN

Pasal 7

- (1) Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan dasar sesuai dengan SPM pendidikan yang dilaksanakan oleh SKPD kabupaten dan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan pendidikan dasar sesuai dengan SPM pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara operasional dikoordinasikan oleh dinas.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan pendidikan dasar sesuai dengan SPM pendidikan dilakukan oleh pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 8

Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan per semester kinerja penerapan dan pencapaian SPM pendidikan dasar kepada Bupati.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas penerapan SPM pendidikan dalam rangka menjamin akses dan mutu pelayanan pendidikan dasar kepada masyarakat.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Hasil pemantauan dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipergunakan sebagai :

- a. bahan masukan bagi pengembangan kapasitas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam pencapaian SPM pendidikan;
- b. bahan pertimbangan dalam pembinaan dan fasilitas penerapan SPM pendidikan, termasuk pemberian penghargaan bagi sekolah yang berprestasi sangat baik; dan
- c. bahan pertimbangan dalam memberikan sanksi kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang tidak berhasil mencapai SPM pendidikan dengan baik dalam batas waktu yang ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi khusus daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENGEMBANGAN KAPASITAS

Pasal 11

Pemerintah daerah wajib melakukan pengembangan kapasitas untuk mencapai SPM pendidikan dasar.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan kapasitas melalui peningkatan kemampuan sistem, kelembagaan, personil, sarana prasarana dan keuangan, baik ditingkat Dinas, UPT Dinas, dan satuan pendidikan.
- (2) Fasilitasi pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, dan/atau bantuan lainnya meliputi:
 - a. perhitungan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai SPM pendidikan;
 - b. penyusunan rencana pencapaian SPM pendidikan dan penetapan target Tahunan pencapaian SPM pendidikan;
 - c. penilaian kinerja pencapaian SPM pendidikan; dan
 - d. pelaporan kinerja pencapaian SPM pendidikan.
- (3) Fasilitasi pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan kemampuan kelembagaan, personil, dan keuangan daerah.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 13

- (1) Pendanaan yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan, penetapan, pelaporan, monitoring, dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sistem informasi manajemen, serta pengembangan kapasitas untuk mendukung penyelenggaraan SPM pendidikan dasar yang merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah, dibebankan pada APBD Kabupaten Bengkayang.
- (2) Pendanaan yang berkaitan dengan penerapan, pencapaian kinerja/target, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sistem informasi manajemen serta pengembangan kapasitas, yang merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah dibebankan pada APBD Kabupaten Bengkayang.
- (3) Pendanaan berkaitan dengan upaya penerapan dan pencapaian kinerja/target SPM Pendidikan dasar dimungkinkan mengikutsertakan pihak swasta (*Tanggung jawab Sosial*) dalam membantu Pemerintah Daerah.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pelayanan pendidikan sesuai SPM pendidikan dasar.
- (2) Kepala Dinas melakukan pembinaan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM pendidikan dasar.
- (3) Kepala Dinas melakukan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM pendidikan dasar.

Pasal 15


Unsur masyarakat dapat berperan untuk mengawal dan mengawasi serta mendorong upaya tercapainya penerapan dan pencapaian SPM pendidikan dasar di Kabupaten Bengkayang.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 18 September 2014

BUPATI BENGKAYANG,

SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 19 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,


KRISTIANUS ANYIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2014 NOMOR : 29

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : 29 /TAHUN 2014

TANGGAL : 18 SEPTEMBER 2014

TENTANG : PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN BENGKAYANG

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN BENGKAYANG

No	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)		NILAI	SATUAN	BATAS WAKTU PENCAPAIAN TAHUN	TARGET TAHUNAN KABUPATEN BENGKAYANG				UNIT KERJA/SKPD PENANGGUNG JAWAB	
		INDIKATOR	3				2014	2015	2016	2017		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I	PELAYANAN PENDIDIKAN DASAR OLEH PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG											
		1. Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km jalan darat/air untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil		100	%	2017	75	85	95	100		Disdikbud
		2. Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis		100	%	2017	70	85	95	100		Disdikbud
		3. Setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik;		100	%	2017	60	70	85	100		Disdikbud
		4. Setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru		100	%	2017	40	55	75	100		Disdikbud
		5. Setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah		100	%	2017	65	85	95	100		Disdikbud

II PELAYANAN PENDIDIKAN DASAR OLEH SATUAN PENDIDIKAN									
	1. Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, dan Pendidikan Kewarganegaraan, dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;	100	%	2017	40	75	85	100	Satuan Pendidikan/ Sekolah
	2. Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;	100	%	2017	40	75	85	100	Satuan Pendidikan/ Sekolah
	3. Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (<i>globe</i>), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA;	100	%	2017	50	70	85	100	Satuan Pendidikan/ Sekolah
	4. Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi;	100	%	2017	65	75	85	100	Satuan Pendidikan/ Sekolah
	5. Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan;	100	%	2016	90	95	100	100	Satuan Pendidikan/ Sekolah
	6. Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran sebagai berikut : a. Kelas I - II : 18 jam per minggu; b. Kelas III : 24 jam per minggu; c. Kelas IV - VI : 27 jam per minggu; atau d. Kelas VII - IX : 27 jam per minggu;	100	%	2017	75	85	95	100	Satuan Pendidikan/ Sekolah
	7. Satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku;	100	%	2014	100	100	100	100	Satuan Pendidikan/ Sekolah
	8. Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan	100	%	2016	80	90	100	100	Satuan Pendidikan/ Sekolah



	silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya;								Pendidikan/ Sekolah
	9. Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik;	100	%	2016	80	90	100		Satuan Pendidikan/ Sekolah
	10. Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester;	100	%	2016	80	95	100		Satuan Pendidikan/ Sekolah
	11. Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik;	100	%	2014	100	100	100		Satuan Pendidikan/ Sekolah
	12. Kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan kabupaten/kota atau Kantor Kementerian Agama di kabupaten/kota pada setiap akhir semester;	100	%	2014	100	100	100		Satuan Pendidikan/ Sekolah
	13. Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS).	100	%	2016	50	85	100		Satuan Pendidikan/ Sekolah

BUPATI BENGKAYANG, 

 SURYADMAN GIDOT